



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 19 Mei 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Kediaman di XXXX, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Telepon XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, Sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXX, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 23 November 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di XXXX, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 9 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU, tanggal 11 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2000, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Tertanggal 26 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah pribadi Penggugat di XXXX, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Sampai berpisah;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 XXXX, lahir tanggal 21 Desember 2000 di Simpang Empat, perempuan, pendidikan terakhir S1, diasuh oleh Penggugat;
 - 3.2 XXXX, lahir tanggal 31 Agustus 2003 di Simpang Empat, laki-laki, pendidikan terakhir SLTA, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1 Tergugat kurang jujur dengan masalah keuangan kepada Penggugat seperti Tergugat membohongi Penggugat dan meminjam uang Penggugat untuk berkebutuhan namun nyatanya tidak digunakan Tergugat untuk itu;
 - 4.2 Tergugat sering pulang pagi dan Penggugat menemui Tergugat sedang berjudi diwarung dengan teman-teman Tergugat dan bahkan Tergugat juga mabuk-mabukan, dan ketika Penggugat nasehati Tergugat hanya mengabaikan perkataan Penggugat;
 - 4.3 Tergugat kurang menghargai Penggugat layaknya seorang istri seperti Tergugat kurang mempedulikan Penggugat dan ketika Penggugat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak solat, Tergugat hanya melaksanakan solat tersebut hanya ketika Penggugat ada didekat Tergugat tersebut;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan September 2003 pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang mempedulikan Penggugat serta anak karena waktu itu Penggugat baru melahirkan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak membiayai persalinan Penggugat, dan Penggugat hanya menanggung sendiri pembiayaan anak tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman pribadi Penggugat, Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 21 tahun 3 bulan lamanya;
6. Bahwa keluarga Tergugat sudah pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan pada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU tanggal 16 Desember 2024 melalui surat tercatat bahwa panggilan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan karena diterima rekan kerja. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memanggil kembali Tergugat melalui Jurusita dengan panggilan biasa, Tergugat telah dipanggil tanggal 10 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, panggilan tersebut sudah memenuhi syarat secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini dengan surat gugatan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Tertanggal 26 Mei 2000, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;

B. Saksi

1. **XXXX**, Identitas saksi sebagaimana dalam berita acara sidang. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di XXXX, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Sampai berpisah;
- Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat status janda dan Tergugat status duda;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak bulan September 2003 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat kurang jujur dengan keuangan dan pernah meminum minuman yang memabukkan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. **XXXX**, Identitas saksi sebagaimana dalam berita acara sidang. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi tetangga;
- Bahwa Penggugat status janda dan Tergugat status duda, sebelum mereka menikah;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri setelah menikah tinggal di rumah pribadi Penggugat di XXXX, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Sampai berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui cerita Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar bulan September 2003, disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan, menasehati Penggugat agar bersabar dan selalu untuk tetap hidup rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dalam gugatan dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai gugat Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolute* peradilan agama;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat telah sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu sehingga Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara *a quo* secara kewenangan *relative*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU tanggal 16 Desember 2024 melalui surat tercatat, bahwa panggilan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan karena diterima rekan kerja, hal mana panggilan tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memanggil kembali Tergugat melalui Jurusita dengan panggilan biasa/tabayun, Tergugat telah dipanggil tanggal 10 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, panggilan tersebut sudah memenuhi syarat secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *Juncto* 150 RBg, dan hal tersebut sejalan pula dengan hadis Nabi Muhammad S.A.W yang termuat dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96, berbunyi:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى
حاكم من حكام
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *Juncto* pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung sebagai Pengguna Lain, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan, terhadap agenda pembacaan dan penyampaian putusan secara elektronik, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menunda persidangan di hari lain untuk pembacaan putusan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2003 pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang memperdulikan Penggugat serta anak karena waktu itu Penggugat baru melahirkan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak membiayai persalinan Penggugat, dan Penggugat hanya menanggung sendiri pembiayaan anak tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman pribadi Penggugat, Sejak saat itu Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 21 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau jawabannya dimuka sidang, karena ketidakhadirannya, sehingga Majelis Hakim menilai alasan pokok perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, Tergugat dianggap pula sebagai pihak yang tidak ingin membela hak atau kepentingannya dan atau telah mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata. Membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Tertanggal 26 Mei 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 RB.g dan Pasal 309 RB.g, sehingga membuktikan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 20 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan Pasal 283 RBg *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan nya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Tertanggal 26 Mei 2000;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2003, disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 20 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
4. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga dan/atau orang terdekat Penggugat sudah mendamaikan/menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuan dari sejak tahun 2003 hingga sekarang kurang lebih 20 tahun lamanya;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2003 hingga sekarang selama lebih kurang 20 tahun secara berturut turut tanpa izin Penggugat, sampai dengan sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil *syar’i* yang terdapat dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim, sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**ويرى احمد ان ادنى مدة يجوز ان تطلب التفريق بعد ستة اشهر
لايتها اقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر
عن غياب زوجها**

Artinya: “Menurut pendapat Ahmad bahwa seorang wanita boleh minta diceraikan (jika suaminya) sesudah meninggalkan 6 bulan, karena 6 bulan adalah masa paling lama seorang wanita bersabar sesudah ditinggalkan pergi suaminya“

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan cerai Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, sehingga petitum Penggugat nomor 1 dan 2 dalam perkara ini, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan pasal 113 huruf (c) *Juncto* pasal 119 angka (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* berdasarkan Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022, maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bai'in sughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah);**

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Marfiyunaldi, S.Sy.** dan **Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.HI., M.H.** sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Isterliza, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marfiyunaldi, S.Sy.

Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Isterliza, S.Ag.

Perincian biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	PNBP	Rp	20.000,00
3.	Proses	Rp	75.000,00
4.	Panggilan	Rp	362.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp

507.000,00

(lima ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)